

Peran inspektorat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel di Kabupaten Kepulauan Talaud

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 259-267
DOI: 10.58784/rapi.318

Ireynda Manumbalang

Corresponding author:
ireyndamanumbalang064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University
Indonesia

Meily Y. B. Kalalo

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 26 April 2025

Revised 17 May 2025

Accepted 18 May 2025

Published 19 May 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Inspectorate in realizing accountable village fund management in the Talaud Islands Regency. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The results of research on the role of the Inspectorate in realizing accountable village fund management are (1) Inspection, carried out according to the provisions. (2) Review, review of planning documents and their implementation by examining the SPJ. (3) Monitoring, checking planning documents, monitoring implementation and final monitoring (4) Evaluation, ensuring transparency by making information boards, billboards related to the realization of the activity budget and the completeness of the accountability report (5) Guidance, carried out by training technical guidance, and consultation regarding the management of village funds, has been in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: role of inspectorate; village fund management
JEL Classification: H83; H72

©2025 Ireynda Manumbalang, Jantje J. Tinangon, Meily Y. B. Kalalo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Hubungan antara Inspektorat dan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan tugas dan pembantuan dana desa. Pembinaan dan pengawasan yang utama dilakukan terhadap penggunaan dana desa menjadi tugas penting dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2017 pasal 10 ayat (11) dan (12) pengawasan yang dilaksanakan APIP sesuai fungsi dan kewenangannya adalah pengawasan dilakukan dalam bentuk reuiv, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk pengawasan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal (6) ayat (1) menyatakan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan, reuiv, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya. Sehingga tujuan

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan didasari asas transparan dan akuntabel hal yang tidak lepas dari pengawasan internal dari inspektorat daerah yang berperan untuk memastikan penyelenggaraan program pembangunan sesuai rencana, tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran inspektorat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui fungsi APIP dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Peran APIP didasarkan atas fungsi kegiatan yang yaitu kegiatan pemeriksaan, revidu, monitoring, evaluasi dan pembinaan. Berdasarkan peran berdasarkan fungsi APIP dapat mendorong peningkatan efektivitas manajemen, pengendalian dan tata kelola organisasi dan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas (Pangemanan et al., 2023; Putri 2022).

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan

Menurut Hidayat (2021) akuntansi pemerintah adalah kegiatan pelayanan jasa guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar dan juga transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran dari informasi keuangan tersebut. Akuntansi pemerintah adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Inspektorat adalah lembaga daerah sebagai APIP dibentuk untuk melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan dibantu oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana pada pasal 10 ayat (11) dan (12) Pengawasan yang dilaksanakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya adalah pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, revidu, monitoring, evaluasi, dan bentuk pengawasan lainnya.

Inspektorat Daerah sebagai APIP berperan sebagai penjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan, titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pemerintah. APIP sebagai pengawas internal atas penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Yuliawati et al. (2023) APIP juga berperan sebagai konsultan yang melakukan tindakan pencegahan. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah bentuk sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan oleh APIP, sebagaimana pada pasal (6) ayat (1) menyatakan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemeriksaan
- b. Reviu
- c. Monitoring
- d. Evaluasi
- e. Pengawasan lainnya

Bentuk pengawasan lainnya terdiri atas:

1. Sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa
2. Pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan desa
3. Pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan desa
4. Pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa
5. Penguatan pengawasan berbasis masyarakat

Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Senprianthi & Rahajeng (2022) adalah penentuan dalam pengambilan perencanaan ukuran kinerja dalam meraih hasil yang sesuai ekspektasi serta selaras dengan rencana dan ketentuan yang telah disepakati. Pengawasan juga didefinisikan secara beragam yang memiliki arti yaitu *control*, *power* yang diterapkan pada suatu organisasi yang berarti memeriksa (Nira &

Jarnawansyah, 2022). Sehingga pengawasan ialah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan Inspektorat dapat menjalankan tugas sesuai dengan rencana dan aturan yang ada.

Jenis-jenis pengawasan terdiri dari: (1). Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, (2). Pengawasan formal dan informal, (3). Pengawasan ekstern dan internal, (4). Pengawasan preventif dan represif. Tujuan dari pengawasan adalah setiap rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan dan berhasil, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyalahgunaan tanggung jawab dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Jasasila (2020) tujuan untuk melakukan pengawasan adalah upaya peningkatan pendayagunaan Aparatur Negara yang bertugas dalam urusan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Pengawasan bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, dilakukan tindakan oleh aparatur pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan dan tugas yang telah ditetapkan dapat tercapai tanpa adanya penyimpangan (Fetomalae et al., 2024).

Inspektorat Daerah dalam pengelolaan dana desa

Tujuan sasaran penyaluran dana desa adalah untuk mendukung pengembangan masyarakat dan kemajuan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan sehingga mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan untuk masyarakat desa. Guna memastikan penggunaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan secara tertib, transparan, partisipatif, dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan maka

perlu pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi seluruh kegiatan organisasi menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan pemerintah melaksanakan pembinaan serta pengawasan secara langsung terhadap penggunaan dana desa, salah satu Instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa ialah Inspektorat Daerah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan yang mendesak dalam konteks peningkatan akuntabilitas dan transparansi (Pangalingan et al., 2025)

3. Metode riset

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 3 orang, yaitu Pelaksana Tugas Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah I dan Auditor Muda. Proses analisis dilakukan dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Melakukan wawancara, observasi dan mencatat serta mendokumentasikan semua data yang diperoleh, (2). Menganalisis data, (3). Menyajikan data, (4). Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Pemeriksaan/audit

Berdasarkan wawancara langsung yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pemeriksaan Inspektorat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa melalui pemeriksaan rutin dan audit. Mengenai pemeriksaan/audit dalam kegiatan wawancara yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud,

Inspektur Pembantu Wilayah I menjelaskan bahwa:

“Audit memiliki tingkatan, audit biasa atau PDT2 (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dan melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dilakukan jika ada laporan-laporan, terkait dengan penyalahgunaan dana desa maka akan turun langsung atau PEMSUS (Pemeriksaan Khusus) bisa juga memakai audit biasa untuk masalah umum yang fokus pengelolaan keuangan secara umum kalau terkait dengan pengelolaan dana desa ada masalah dibantuan atau terkait dengan masalah maka ditingkatkan ke PEMSUS karena masalahnya sudah jelas. Tahap pemeriksaan atau audit itu memberikan keyakinan yang memadai, kalau reviu hanya sekedar dokumentasi hanya memberikan keyakinan terbatas, melakukan evaluasi dan monitoring itu yang dilakukan Inspektorat.”

Pemeriksaan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memeriksa reviu dokumen pertanggungjawaban, monitoring kegiatan yang bersumber dari dana desa, evaluasi dengan membandingkan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan dan melakukan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa dana desa digunakan sesuai ketentuan. Inspektorat melakukan pemeriksaan dengan memberikan keyakinan yang memadai turun langsung ke setiap desa atau juga inspektorat memeriksa apakah Rencana Anggaran Biaya dalam APBDes dalam kegiatan sudah direalisasikan atau belum. Memastikan ketetapan dalam lokasi penyaluran, kelengkapan syarat dalam penyaluran dana desa, ketetapan dan waktu penyaluran, serta ketetapan desa dalam penggunaan dana desa.

Reviu

Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan reviu dijelaskan Auditor Muda sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan reuiu itu hanya memeriksa kelengkapan Ssurat Pertanggungjawaban, seperti kuitansi, nota pesanan, faktur, berita acara, serah terima dan pemeriksaan barang, karena reuiu hanya memberikan keyakinan yang terbatas.”

Pada saat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud akan melaksanakan proses kegiatan reuiu biasanya Kepala Desa dan Perangkat Desa akan datang membawa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau laporan pertanggungjawaban untuk diperiksa di kantor ataupun Inspektorat akan turun langsung ke tiap desa untuk melakukan reuiu dokumen sehingga saat reuiu dokumen SPJ ataupun laporan pertanggungjawaban untuk tahap sebelumnya sudah dilakukan sehingga desa bisa mengurus anggaran untuk tahap berikutnya.

Untuk fokus reuiu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud melihat tingkat resiko yang akan terjadi penyalahgunaan paling besar, reuiu di awal terkait dengan perencanaan, reuiu pelaksanaan SPJ yang dibuat harus sesuai dengan APBDes dan akan turun langsung melakukan audit lapangan, melihat dan memastikan jika terjadi adanya kecurangan. Pada proses pengumpulan data dan dokumen administrasi, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud akan memastikan rencana kerja tahunan, APBDes sudah sinkron dengan hasil musyawarah dengan meminta SPJ untuk dilakukannya reuiu, telaah dokumen dan memeriksa infrastruktur serta melakukan konfirmasi dengan wawancara dan akan akan melakukan pengecekan dokumen, permintaan keterangan dan informasi untuk mengkonfirmasi bukti dalam dokumen pertanggungjawaban dengan bukti nyata dilapangan.

Monitoring

Tahapan penting memantau hasil kegiatan pembangunan dengan kunjungan lapangan secara langsung. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud akan

melaksanakan monitoring sesuai dengan tahapan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah I

“Monitoring yang dilakukan Inspektorat pedomannya adalah APBDes, memastikan apakah APBDes sudah dilaksanakan di lapangan maka Inspektorat mengecek di lapangan, jika fisik akan langsung dilakukan pemeriksaan infrastrukturnya, apakah sudah dibangun atau belum dan non fisik akan dikonfirmasi kepada penerima apakah bantuan tersebut sudah sampai penyalurannya atau belum.”

Inspektorat akan melakukan monitoring atas dokumen laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan, dan infrastruktur fisik. Monitoring dilaksanakan dengan memeriksa dokumen perencanaan, monitoring pelaksanaan kegiatan yang berjalan, monitoring akhir memastikan semua kegiatan sudah selesai. Monitoring rutin yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengelolaan dana desa dilakukan sebanyak 3 kali, tergantung dengan anggaran yang tersedia dan juga tergantung lokasi cuaca karena Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari berbagai pulau, ketika akan turun melakukan pemeriksaan maka langsung meninjau pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal, serta mampu memberikan hasil akhir yang diharapkan. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa, memastikan adanya transparansi dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban, serta menjamin penggunaan dana desa benar-benar ditujukan bagi masyarakat dan mendukung perkembangan desa.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah I, dijelaskan bahwa:

“ Untuk memastikan akurasi dan transparansi, kami memverifikasi apakah peraturan desa (perdes) pertanggungjawaban telah disusun atau belum. Proses ini dilakukan melalui audit, reviu, dan pemantauan langsung di lapangan, tergantung pada tingkat risikonya.”

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud juga menekankan pentingnya desa-desa untuk membuat papan informasi atau baliho yang dipasang di setiap desa, guna menyampaikan informasi mengenai realisasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, setiap perencanaan anggaran dalam pengelolaan dana desa wajib dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa.

Inspektorat juga memantau kemajuan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana, melalui pengecekan langsung di lapangan, serta menindaklanjuti hasil temuan dan sasaran berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dengan tujuan agar hasilnya memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pembinaan

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah I menjelaskan mengenai bimbingan dan konsultasi kepada pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa:

“Peran melakukan konsultasi, tanya jawab dengan kepala desa yang datang langsung ke kantor memohon bimbingan dengan melakukan bimtek tentang pengelolaan dana desa dengan mengundang Inspektorat sebagai narasumber.”

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan pembinaan kepada pihak yang melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana desa. Inspektorat memberikan pelatihan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

proyek kegiatan, memberikan bimbingan dan konsultasi dan memberikan ruang komunikasi bagi Kepala Desa maupun Perangkat desa.

Pelaksana Tugas Inspektur menjelaskan tentang peran fungsi pembinaan yang dilakukan:

“Kepala Desa dan Perangkat Desa datang ke kantor Inspektorat untuk mendapatkan bimbingan maupun konsultasi terkait pelaksanaan tugas, selanjutnya Inspektur Pembantu akan melakukan peninjauan dan memberikan konsultasi bagaimana proses pengelolaan dana desa yang efektif dilakukan dan bagaimana penyaluran dana dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara merata.”

Pembahasan

Pemeriksaan/audit

Pemeriksaan/audit terdiri dari audit biasa yang membahas masalah secara umum dan audit khusus yang masalahnya sudah lebih jelas. Sebelum melakukan audit Inspektorat akan melakukan survei pendahuluan untuk mengumpulkan data awal dan telaah dokumen pertanggungjawaban langsung ke desa. Mekanisme pemeriksaan pengelolaan dana desa mencakup audit pengelolaan keuangan desa diantaranya ketetapan lokasi penyaluran dana desa, ketetapan syarat penyaluran dana desa, ketetapan waktu penyaluran dana desa, jumlah penyaluran, penggunaan dana desa. Tujuan audit oleh Inspektorat adalah memberikan keyakinan yang memadai memastikan bahwa kegiatan yang didanai dana desa dilakukan sesuai rencana dengan membandingkan rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dalam APBDes dengan kegiatan yang direalisasikan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Polidu et al. (2020) tugas dan fungsi pengawasan memberikan keyakinan yang memadai. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Jamaluddin et al. (2023).

Reviu

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud berperan aktif dalam melakukan reviu dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Mengingat tingginya tingkat risiko penyalahgunaan, pengawasan difokuskan pada proses perencanaan, pelaksanaan, penyusunan surat pertanggungjawaban, telaah dokumen, dan pemeriksaan fisik infrastruktur (Ndruru, 2023). Proses reviu hanya memberikan keyakinan yang terbatas. Jadwal reviu dilakukan sejak tahap awal perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap akhir hasil kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dan tepat sasaran dalam memastikan pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan sesuai ketentuan.

Monitoring

Monitoring dilakukan pada setiap tahapan dana desa, setiap Inspektur Pembantu Wilayah yang sudah dibagi wilayah kerja binaan, akan turun langsung di desa yang termasuk di wilayah binaannya bersama anggota yang sudah dibagi dengan menunggu Surat Tugas, dan langsung turun ke lapangan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan yang didanai dana desa sudah dilakukan sesuai rencana. Monitoring dilakukan dengan memeriksa dokumen perencanaan kegiatan yang berjalan dengan melihat infrastruktur fisik, dan monitoring akhir memastikan kegiatan sudah selesai. Pelaksanaan monitoring didasarkan ketersediaan anggaran untuk melakukan pemeriksaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakoro et al. (2023) menyatakan dalam melakukan untuk turun langsung dalam pengawasan dilaksanakan penetapan tim pengawasan pengelolaan dana desa.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel memastikan pelaksanaan program /kegiatan yang didanai dana desa dilakukan sesuai rencana dan memberikan hasil. Proses melakukan evaluasi memastikan bahwa tidak terjadinya kecurangan. Proses evaluasi memastikan penggunaan anggaran sudah sesuai dan ada bukti transaksi yang sah dan menilai sejauh mana kegiatan mencapai target dan hasil yang diharapkan dengan evaluasi pemeriksaan langsung.

Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengelolaan dana desa memastikan rencana kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dan memberikan hasil, memastikan transparansi laporan keuangan, penggunaan anggaran sesuai, bukti transaksi, penggunaan dana untuk perkembangan desa hasilnya memenuhi standar, tepat sasaran dengan dilakukan musyawarah melibatkan BPD dan masyarakat, memastikan desa membuat papan informasi dan baliho terkait anggaran yang digunakan sehingga transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Narahaubun (2024) ketika pembahasan rencana harus ada musyawarah melibatkan BPD dan masyarakat jadi proses perencanaan anggaran kegiatan dengan publikasi informasi lewat papan informasi dan baliho.

Pembinaan

Pembinaan dilakukan saat Inspektorat melakukan pemeriksaan secara langsung atau juga dengan konsultasi. Biasanya Kepala Desa dan Perangkat Desa akan datang langsung ke kantor Inspektorat untuk konsultasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan pengelolaan dana desa. Atau juga Inspektorat menjadi narasumber dalam

kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh desa. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembinaan dengan memberikan pelatihan tentang peraturan, pedoman teknis yang relevan, administrasi keuangan, pencatatan, pelaporan dan perencanaan dan evaluasi proyek/kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa datang langsung ke kantor Inspektorat untuk melakukan konsultasi terkait dengan pengelolaan dana desa ke masing-masing ke-Irbanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palallo et al. (2023) yang menjelaskan upaya Inspektorat dalam perannya sebagai aparat Pemerintah yang melakukan pengawasan adalah melakukan sosialisasi, pembinaan pengelolaan dana desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talud berperan dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui:

1. Pemeriksaan/audit dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Reviu terhadap telaah dokumen, termasuk Surat Pertanggungjawaban dan bukti transaksi lainnya yang bersumber dari dana desa memastikan kelengkapan administrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sudah dijalankan dengan baik.
3. Monitoring yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap akhir adalah untuk memeriksa hasil infrastruktur dan penggunaan dana desa memastikan dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran sudah dilaksanakan dengan baik.
4. Evaluasi melalui penilaian kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan transparansi dan akuntabel dengan membuat papan informasi mengenai realisasi anggaran

kegiatan yang didanai dana desa, memastikan transparansi laporan keuangan, penggunaan anggaran sesuai, bukti transaksi, penggunaan dana untuk perkembangan desa hasilnya memenuhi standar, tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan.

5. Pembinaan yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan keterampilan serta menambah pengetahuan dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kegiatan yang didanai dana desa dilaksanakan melalui bimtek, konsultasi serta forum diskusi.

Daftar pustaka

- Fetomalae, M. A., Angi, Y. F., & Oematan, H. M. (2024). Pengawasan inspektorat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Malaka. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 4(1), 78-86. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i1.594>
- Hidayat, S. (2021). *Akuntansi pemerintah*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Jamaluddin, Putrianingsih, A., & Nasrullah, M. (2023). The role of the regional inspectorate in supervision of village funds (Study at the regional inspectorate of Maros Regency). *Jurnal Administrasi: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 10(1), 203-214. <https://ojs.unm.ac.id/administrare/article/view/46465>
- Jasasila. (2020). Perkembangan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa pada inspektorat daerah Kabupaten Batang Hari. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 172-177. <https://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.134>
- Lakoro, M., Koton, Y. P., & Mopangga, H. (2023). Model pengawasan

- pengelolaan dana desa oleh inspektorat Kabupaten Bone Bolango. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 8703-8719. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6635>
- Ndruru, S. D. (2023). Peran inspektorat daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. *JPH: Jurnal Panah Hukum*, 2(1), 138-147. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/749>
- Narahaubun, F. A. (2024). Analisis pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(2), 755-768. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.74>
- Nira, & Jarnawansyah, M. (2022). Peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa daerah Kabupaten Sumbawa. *Jafa: Journal Of Accounting, Finance, and Auditing*, 4(1), 42-55. <https://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/1389/976>
- Palallo, K., Roreng, P. P., & Palalangan, C. A. (2023). Analisis peran inspektorat Kabupaten Toraja Utara dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 1-13. <https://www.ojsapaji.org/index.php/JeJAK/article/view/126>
- Pangalingan, E., Jaya, A., & Todinghua, M. A.. (2025). Analisis reвью laporan keuangan (LK) dalam menilai unit kerja di lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1239-1250. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2128>
- Pangemanan, T., Morasa, J., dan Budiarmo, N. S. (2023). Re-view laporan keuangan pemerintah daerah oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP): Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 14(1), 87-96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/48125>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa: studi inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Law review*, 20(2), 226-245. <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2682>
- Putri, R. D. (2022). Re-view laporan keuangan dan penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(1), 39-48. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i1.2462>
- Senprianthi, & Rahajeng, D. K. (2022). Analisis kendala peran inspektorat dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus pada inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information System Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73336>
- Yuliatwati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis peran inspektorat daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(5), 1-9. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2942>